



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/182/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA PT. KDP

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **MILAWATI** dengan nomor permohonan 14-XII-2023/176/IOS tanggal 14 Desember 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/458.b.Op/DISDIK-2/XI/2023 tanggal 11 Juni 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA PT. KDP
Alamat : PT. KARYA DEWI PUTRA. Kebun Katingan Timur. Desa Batu Badinding
Penanggungjawab : MILAWATI
- Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 15 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,
KARYA DARMA, S. Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19701109 199803 1 015



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
 3. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
 4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/181/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA PT. KDP

Menimbang : 1. Surat Permohonan **MILAWATI** dengan nomor permohonan 14-XII-2023/019/IPS tanggal 14 Desember 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/458.a.Op/DISDIK-2/XI/2023 tanggal 11 Juni 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA PT. KDP
Alamat : PT. KARYA DEWI PUTRA. Kebun Katingan Timur. Desa Batu Badinding
Penanggungjawab : MILAWATI

Ketentuan 1. TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA PT. KDP berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA PT. KDP dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,
KARYA DARMA, S. Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19701109 199803 1 015

Diterbitkan oleh :
 Balai Sertifikasi Elektronik

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

